

STUDI KRITIS TERHADAP PRAKTIK *E-BEGGING* DALAM TIKTOK *LIVE* MENURUT PEMAHAMAN HADIS DAN PRINSIP ETIKA SOSIAL

Dicky Wahyu Pratama¹

UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

dickywahyup2002@gmail.com

Uswatun Hasanah²

UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id

Hedhri Nadhiran³

UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

hedhrinadhiran_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The phenomenon of e-begging through TikTok's live streaming feature has emerged as a new social trend, reflecting a shift in values within digital interactions. This practice involves openly requesting material assistance from audiences without urgent need, often driven by entertainment motives or the pursuit of instant empathy. This study aims to analyze the practice of e-begging from the perspective of hadith, particularly in relation to the ethics of asking and the preservation of human dignity in social relations. Using a qualitative approach and thematic-conceptual method, the study examines several hadiths, such as the prohibition against begging without necessity (Narrated by Muslim) and the encouragement to seek lawful sustenance (Narrated by Bukhari). The analysis reveals that e-begging contradicts Islamic ethical principles, which emphasize self-reliance, dignity, and honesty in earning a livelihood. This phenomenon not only reflects economic conditions but also highlights the erosion of moral awareness in digital spaces. The study contributes to the enrichment of contemporary Islamic ethical discourse and advocates for the development of collective awareness to avoid supporting practices that may undermine social and moral values.

Keywords: *E-begging, Hadith, Live streaming, Social Ethics, TikTok.*

Abstrak

Fenomena *e-begging* melalui fitur *live streaming* TikTok menjadi gejala sosial baru yang mencerminkan pergeseran nilai dalam interaksi digital. Praktik ini melibatkan permintaan bantuan materi secara terbuka kepada audiens tanpa kondisi mendesak, dan sering kali didorong oleh motif hiburan atau empati instan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik *e-begging* dalam perspektif hadis, khususnya terkait etika meminta dan pemeliharaan martabat dalam hubungan sosial. Dengan pendekatan kualitatif dan metode tematik-konseptual, kajian ini menelaah sejumlah hadis seperti larangan meminta tanpa kebutuhan mendesak (HR. Muslim) serta anjuran mencari rezeki dengan cara yang halal (HR. Bukhari). Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik *e-begging* bertentangan dengan prinsip etika Islam yang menekankan kemandirian, harga diri, dan kejujuran dalam mencari kehidupan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi, tetapi juga menunjukkan lemahnya kesadaran moral dalam ruang digital. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian etika Islam kontemporer serta mendorong pembentukan kesadaran kolektif untuk tidak memfasilitasi praktik yang berpotensi merusak nilai sosial dan moral.

Kata Kunci: *E-begging, Hadis, Live streaming, Etika Sosial, TikTok.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini memungkinkan interaksi tanpa pertemuan fisik, mengatasi kendala yang sebelumnya ada dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu kemajuan dalam inovasi teknologi adalah perubahan cara kerja dan pola hidup sehari-hari, di mana individu kini dapat menghasilkan uang hanya dengan memanfaatkan perangkat sederhana seperti smartphone¹. Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial, termasuk platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, pemahaman tentang dampaknya terhadap perilaku sosial baik positif maupun negatif menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat². Selain sebagai alat komunikasi, media sosial juga memungkinkan pengguna mengekspresikan diri, berbagi informasi, dan membuat konten seperti blog, forum, dan *live streaming*³.

Namun, kemudahan teknologi ini juga mendorong munculnya konten merendahkan, di mana individu kurang beruntung melakukan aksi untuk menarik simpati demi hadiah. Praktik ini berpotensi merendahkan martabat, tetapi tetap dilakukan karena iming-iming keuntungan besar⁴. Fenomena ini terlihat dalam aksi seperti mandi lumpur dan joget untuk mendapatkan hadiah, di mana semakin dramatis aksi, semakin besar hadiah yang diterima, meskipun berisiko bagi kesehatan⁵. TikTok, sebagai salah satu *platform live streaming* yang populer, membedakan dirinya dengan fitur Gift yang memungkinkan penonton memberikan hadiah kepada kreator selama

¹ Hana Mufidatul Mukaromah, Zaidatul Chusnul Rahayu, en Laily Maghfiro, "Perubahan Sosial Dalam Media Sosial: Fenomena Pengemis Online Di Tiktok Dan Transformasi Masyarakat Di Era Digital", *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, no 7 (2023): 31–40, <http://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/1251%0Ahttp://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/download/1251/1182>.

² Limia Kristiani et al., "Dampak Media Sosial terhadap Perilaku Sosial Remaja di Kabupaten", *Journal of Adolescence* 2018 (2019): 39–46.

³ Nuraini et al., "Moralitas di Dunia Maya: Hukum Mengemis Online Live Tik Tok dalam Perspektif Al-Ghazali", *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no 1 (2024): 64–82, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7577>.

⁴ Fuadi Isnawan, "JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM THE PHENOMENA OF ONLINE BEGGING IN SOCIAL MEDIA IN A REVIEW JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM" 4, no 1 (2023): 40–53, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.871.40>.

⁵ Wardatul Jannah en Nova Saha Fasadena, "Fenomena Mandi Lumpur Live di Tiktok Menurut Teori Dramaturgi Erving Goffman", *JISAB The Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 02, no 02 (2023): 152–64.

siaran⁶. Fenomena ini biasa diistilahkan merupakan *e-begging* atau mengemis secara daring.

Fenomena ini memiliki sisi positif dan negatif; meskipun dapat menjadi cara efektif untuk mendapatkan bantuan dalam situasi sulit, penting bagi donatur untuk memastikan sumbangan digunakan secara etis⁷. Aktivitas ini tidak hanya dilakukan oleh anak-anak atau remaja, tetapi juga oleh orang tua lansia yang mencari bantuan tanpa mempertimbangkan martabat mereka, menjadikannya fenomena yang relevan dalam konteks penghasilan⁸.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah fenomena *E-begging* pada *live streaming* TikTok dari perspektif hadis. Akan hal itu, dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan hadis terhadap praktik *E-begging* yang marak terjadi pada media platform TikTok saat ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik *e-begging* dalam perspektif hadis, khususnya terkait etika meminta dan pemeliharaan martabat dalam hubungan sosial.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif dan berbentuk analisis konten, memanfaatkan studi kepustakaan (*library research*) serta pendekatan ma'anil hadis untuk memverifikasifenomena *e-begging* dan hadis-hadis tentang meminta dalam konten media sosial TikTok⁹. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh berbagai sumber. Sumber data primer mencakup informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, yaitu konten dari media sosial TikTok. Terkait dengan pendekatan ma'anil hadis, penulis mengadopsi teori ma'anil hadis Musahadi Ham dalam proses analisis dengan menitikberatkan pada dua prinsip utama, yaitu prinsip konfirmatif yang mengkaji kesesuaian hadis dengan Al-Qur'an sebagai sumber utama, serta prinsip tematis-komprehensif yang menelaah keselarasan hadis dengan hadis lain untuk memperoleh pemahaman hadis secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan

⁶ Erma Tri Wulansari, "Tinjauan hukum islam terhadap fenomena mendapatkan gift pada *live streaming* aplikasi tiktok", 2024.

⁷ Toofik Dwi Nugroho en Rabiatal Adawiyah, "Memahami Fenomena Cyber Begging Pada Media Sosial", *Jurnal Analis Kebijakan* 7, no 1 (2023): 69–86, <https://doi.org/10.37145/jak.v7i1.585>.

⁸ Suaib Daulay, "Konsep Hadis Tentang Meminta-minta: Studi Fiqh al-Hadis", 2017, 2–7.

⁹ Septiani, "Ucapan Salam dalam Islam dan Kristen" (2016).

ini memastikan interpretasi hadis yang konsisten dengan ajaran Islam dan relevan secara kontekstual¹⁰.

Hasil Pembahasan

A. Implikasi Perkembangan Media Sosial

Di era modern yang serba instan ini, Teknologi memegang peranan krusial dalam memenuhi berbagai aspek kehidupan manusia. Saat ini, perkembangan teknologi meningkat pesat, yang disebabkan oleh ketergantungan manusia yang semakin besar terhadap teknologi, baik dalam bidang pekerjaan, pendidikan, maupun aspek lainnya¹¹. Di era digital saat ini, media sosial secara mendasar telah mengubah cara orang berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun hubungan, sehingga menjadi elemen yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat¹².

Platform seperti TikTok, Facebook, X, Instagram, WhatsApp, dan lainnya telah mencapai tingkat popularitas yang sangat tinggi di seluruh dunia. Masyarakat memanfaatkan media sosial ini sebagai alat berkomunikasi dengan teman, keluarga, dan rekan kerja, sekaligus mengakses berita, informasi, serta hiburan. Selain memberikan dampak sosial dan budaya yang besar, media sosial juga berpotensi signifikan dalam memengaruhi perkembangan sistem informasi¹³.

Kemajuan teknologi yang pesat mendorong perkembangan informasi dan komunikasi, memudahkan serta mempercepat akses informasi. Media komunikasi semakin diperlukan untuk menyajikan peristiwa aktual di tingkat lokal, nasional, dan internasional¹⁴. Dengan demikian, teknologi menjadi alat vital dalam proses berpikir manusia, membantu mereka menyaring, memahami, dan mengetahui kondisi

¹⁰ Musahadi Ham, "Evolusi Konsep Sunnah", Indonesia One Search By Peepusnas, 2000.

¹¹ Siti Zahraini, Randy Dwi Alvianto, en Meisya Dewi Putri, "Fenomena Mengemis Di Jejaring Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu AlQur'an dan Tafsir* 3, no 1 (2022): 158–70.

¹² Feny Selly Pratiwi, "Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik : Studi Kasus Media Sosial", 2024, 293–315.

¹³ A Rafiq, "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat [The Impact of Social Media on Social Change in a Society]", *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no 1 (2020): 10571–81.

¹⁴ Kabupaten Bangka Barat, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak", [bangkabaratkab.go.id](https://www.bangkabaratkab.go.id), 2022, <https://www.bangkabaratkab.go.id/detail/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak>.

lingkungan serta alam semesta. Salah satu dampak dari kemajuan ini adalah meningkatnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam media sosial ¹⁵.

Penggunaan media sosial secara bijak dapat memberikan dampak positif bagi penggunanya, seperti dalam syiar dakwah. Ini sangat penting, mengingat semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan media sosial, meskipun ada risiko mengikis nilai dan norma yang ada di Indonesia ¹⁶. Kehadiran media sosial juga mengubah cara hidup manusia dengan memudahkan akses informasi tanpa batasan waktu, tempat, dan biaya. Selain itu, media sosial telah secara drastis mengubah cara masyarakat mengakses informasi budaya ¹⁷. Pada saat itu televisi dan radio menjadi sumber utama, tetapi kini banyak orang lebih memilih platform media sosial. Mereka menonton film dan acara TV dari berbagai negara, mendengarkan musik dari genre yang tidak dikenal, serta mengikuti influencer yang mempopulerkan budaya tertentu ¹⁸. Di sisi ekonomi, tingginya minat terhadap media sosial mendorong banyak orang untuk berbisnis online, yang pada gilirannya meningkatkan ketergantungan terhadap platform ini. Dengan demikian, media sosial telah menjadi kebutuhan utama untuk mendapatkan informasi yang lebih aktual. ¹⁹.

Saat ini, banyak orang menggunakan media sosial sebagai platform untuk sarana berbisnis dan menghasilkan uang. Tetapi, upaya terhadap pencarian uang tersebut banyak individu yang menyalahgunakan platform ini ²⁰. Namun, di balik peluang yang ditawarkan, tidak sedikit pula yang menyalahgunakan media sosial demi meraup keuntungan secara instan. Beberapa individu bahkan memilih jalan pintas dengan memanfaatkan simpati publik untuk mendapatkan uang. Salah satu bentuk

¹⁵ _ Rahmat en Hepni Putra, "Term-Term Hoaks Dalam Al-Qur'an (Relasi Antara Firman Tuhan Dan Media Sosial Perspektif Tafsir)", *Mafatih* 1, no 1 (2021): 46–58, <https://doi.org/10.24260/mafatih.v1i1.391>.

¹⁶ Zahraini, Dwi Alvianto, en Dewi Putri, "Fenomena Mengemis Di Jejaring Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an".

¹⁷ Nurul Fatmawati, "Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat", Artikel KPKNL Semarang, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/pengaruh-positif-dan-negatif-media-sosial-terhadap-masyarakat.html>.

¹⁸ Rafiq, "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat [The Impact of Social Media on Social Change in a Society]".

¹⁹ Herlan Guntoro et al., "Analisa Hubungan Kebersihan Cargo Bilges dengan Cargo Hold dalam Mendukung Kelancaran Proses Bongkar Muat", *Journal Marine Inside* 1, no 2 (2022): 1–32, <https://doi.org/10.56943/ejmi.v1i2.9>.

²⁰ Albert Lodewyk en Sentosa Siahaan, "Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi dan Demokrasi Pancasila : Perspektif Hukum di Indonesia" 4, no 2 (2024): 796–801.

penyalahgunaan yang kini mulai marak adalah fenomena "pengemis online". Fenomena ini merujuk pada orang-orang yang secara sengaja menampilkan diri dalam kondisi memprihatinkan baik secara fisik, ekonomi, maupun emosional untuk menarik empati dan sumbangan dari para pengguna media sosial.

B. Fenomena *E Begging* di *Live streaming* TikTok

Saat ini, berbagai *platform* media sosial bermunculan dan menjadi populer di masyarakat. Salah satu yang paling menonjol adalah TikTok, yang merupakan salah satu aplikasi media sosial dengan pertumbuhan tercepat di Dunia yang berfokus pada pembagian video pendek yang kreatif. Berbeda dengan *platform* media social lainnya, video di tiktok tidak hanya sekedar tayangan biasa. TikTok memfasilitasi berbagai pilihan musik, filter serta berbagai fitur lainnya untuk meningkatkan kreatifitas video. Oleh karena itu, meskipun durasinya hanya 15 detik, video di tiktok dapat menyajikan banyak hal yang menarik ²¹. TikTok pertama kali bermunculan di indonesia sejak tahun 2017 dan mulai menyebar di tahun 2018. Namun, platform ini sempat di hentikan oleh kementrian komunikasi dan informatika (Kominfo) karena dinilai kurang memberikan nilai edukasi. Dan pada tahun 2020, platform TikTok mulai kembali meraih popularitas dan berhasil menjangkau lapisan masyarakat di indonesia ²².

Aplikasi TikTok merupakan platform media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja dan dari mana saja. Pada awalnya, TikTok memberikan kesempatan kepada para penggunanya untuk berkreasi dalam membuat video pendek yang menarik dan kreatif.. Hal ini mendorong para konten creator untuk meraih popularitas, mendapatkan penghasilan, menghibur penggunanya, berbagi informasi, serta mengembangkan ide-ide inovatif sekaligus memberikan kebebasan berekspresi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing ²³.

Platform ini menyediakan berbagai fitur yang dapat di manfaatkan oleh para kreator konten untuk menghasilkan vidio yang lebih menarik dan menguntungkan, salah

²¹ Muhammad Fauzi, Moh. Samsul Arifin, en Hibrul Umam, "Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam", *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* 7, no 2 (2022): 110–29, <https://doi.org/10.61815/alibrah.v7i2.209>.

²² Shinta Amalia Hedyanti, "Dampak Tayangan TikTok terhadap Kecerdasan Emosional Anak Usia Dini di Kelurahan Petir Kota Tangerang" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

²³ Sunggiale Vina Mahardika et al., "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Minat Generasi Post-Millennial Indonesia Terhadap Penggunaan Aplikasi TikTok", *Sosearch: Social Science Educational Research* 2, no 1 (2021): 40.

satu fitur yang banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan uang adalah *live streaming*. Fitur ini memungkinkan creator untuk berinteraksi secara langsung dengan penonton dalam aplikasi atau situs web TikTok²⁴. Namun, untuk dapat menggunakan fitur ini, akun harus memiliki minimal 1000 pengikut dan pemilik akunnya harus berusia 16 tahun ke atas. Dalam sesi *live streaming*, penonton dapat memberikan *gift* (hadiah virtual) sebagai bentuk penghargaan kepada pembuat konten, yang kemudian dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemilik akun *live streaming*.

Adapun fenomena *e-begging* yang akhir-akhir ini banyak pengguna TikTok berlomba-lomba melakukan *live streaming* (siaran langsung) TikTok dengan melakukan segala macam cara demi mendapatkan *gift*. Salah satu contohnya, ialah mandi lumpur dan joget yang disiarkan secara langsung melalui TikTok. Jika sebelumnya sering melihat pengemis di pinggir jalan yang mengharapkan belas kasihan dari pengendara, kini hal serupa dapat dijumpai dengan mudah melalui *platform* TikTok. Aksi tersebut dengan cepat menyebar dan ditiru oleh berbagai konten kreator dengan tujuan mendapatkan hadiah virtual (*gift*) dari penonton. Pendapatan yang konten kreator peroleh dari hadiah atau *gift* yang diberikan penonton tergolong besar. Salah satu konten kreator bahkan memamerkan barang mewah yang dibelinya dari hasil siaran langsung tersebut.

Konten kreator tersebut kerap melakukan berbagai aksi mulai dari menyiram diri dengan air hingga mandi lumpur berjam-jam yang dilakukan melalui siaran langsung di tiktok. Tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan kemiskinan atau melibatkan orang tua demi menarik simpati penonton. Netizen kerap menyebut praktik ini sebagai “mengemis secara daring”. Fenomena ini pun memunculkan pro dan kontra di masyarakat dengan sebagian menganggapnya sebagai tindakan yang tidak pantas. Berikut contoh skema mengemis secara daring melalui Tiktok.

²⁴ Nurul Hafizah, “Pemanfaatan Aplikasi TikTok Shop sebagai Media Komunikasi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Produk MS Glow Distributor” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).



Sumber: Tangkapan Layar Tiktok akun @rohmatbeungek86

Pada gambar di atas dapat kita lihat bahwa ada orang yang sedang siaran langsung. Skema yang mereka lakukan ialah ketika ada yang memberikan mereka *gift* yaitu minimal pada *gift* donat, maka mereka akan berjoget mengikuti alunan music sembari mengucapkan terima kasih kepada si pemberi. Biasanya mengemis secara online ini tidak terdiri hanya pada satu orang saja namun terdiri dari beberapa orang yang berkelompok. Bahkan, pada tangkapan layer tersebut didapatkan ada beberapa kelompok yang melakukan kegiatan yang sama.



Sumber: Tangkapan Layar Tiktok akun @andrekumislele

Berbeda dengan skema pada akun sebelumnya, skema yang diterapkan akun tiktok @andrekumislele yaitu dengan gimmick mereka tidur yang kemudian ketika diberikan gift maka mereka akan langsung bangun dan langsung berjoget mengikuti alunan music serta berterima kasih kepada sang pemberi. Selain kedua skema tersebut, ada banyak lagi skema yang biasa dilakukan masyarakat untuk menarik perhatian agar diberikan *gift* yang nantinya bisa mereka tukarkan dengan uang. Namun, sebagai manusia yang beriman tentunya ini tak luput dari perhatian kita dari pandangan al-Qur'an dan hadis. Akan menjadi pertanyaan besar mengenai kegiatan yang dilakukan ini dibenarkan atau tidak. Berikut pembahasan mengenai pandangan hadis terhadap fenomena tersebut.

C. Hadis Terhadap Fenomena *E-begging* di Media Sosial

Islam pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman hidup yang harus ditaati oleh setiap individu, dengan tuntunan yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad ﷺ sebagai sumber utama ajaran dan hukum Islam ²⁵. Syariat Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah saja, tetapi juga mengatur muamalah dan kehidupan duniawi secara menyeluruh. Islam menekankan pentingnya setiap individu untuk bekerja dan berusaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara negara memiliki

²⁵ Zahraini, Dwi Alvianto, dan Dewi Putri, "Fenomena Mengemis Di Jejaring Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an".

kewajiban untuk memberantas pengangguran demi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, islam hadir sebagai pedoman komprehensif yang mengatur kehidupan spiritual dan sosial agar tercipta kehidupan yang seimbang dan bermartabat ²⁶.

Dalam Islam, bekerja sangat dianjurkan dan dianggap sebagai bentuk ibadah apabila dikerjakan dengan niat yang ikhlas, menjaga etika, serta bertujuan memperoleh penghasilan yang halal dan memberikan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dengan menjalankan usaha secara jujur dan tekun, seorang muslim dapat meraih keberkahan serta pahala dari Allah SWT ²⁷.

Namun, penting bagi seorang Muslim untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara tanggung jawab duniawi dan kewajiban spiritual dalam menjalani pekerjaan. Walaupun bekerja dengan tekun sangat dianjurkan, hal ini tidak boleh sampai mengesampingkan pelaksanaan ibadah seperti shalat, bersedekah, membaca Al-Qur'an, serta membina hubungan sosial yang harmonis dan penuh kebaikan ²⁸. Sebagaimana Hal tersebut dijelaskan dalam Surah At-taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Taubah: 105).

Dalam Islam, keberhasilan ditentukan oleh kepatuhan pada syariat dan menjauhi perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Setiap Muslim diwajibkan mencari rezeki halal sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Keberhasilan diukur tidak hanya dari segi materi, tetapi juga dari keberkahan dan keridhaan Allah yang diperoleh melalui ketaatan²⁹. Salah satu larangan yang ditekankan adalah menghindari kebiasaan meminta-minta kepada orang lain, karena sikap menyerah tanpa berusaha dipandang

²⁶ Muhammad Jagat Dermawan en Sudana, "Maqashid Bekerja Menurut Islam", *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah* 1, no 01 (2022): 1-10, <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v1i01.102>.

²⁷ Haq en Kurniawan, "Mengemis sebagai profesi perspektif Al-Qur'an".

²⁸ Fidia Nur Cholifah, "Work-Life Balance Islami : Menjaga Dunia dan Akhirat Seimbang", Direktorat Sumber Daya Manusia dan Kempemimpinan, 2025.

²⁹ Wulansari, "Tinjauan hukum islam terhadap fenomena mendapatkan gift pada *live streaming* aplikasi tiktok".

sebagai perilaku yang tidak terpuji. Sebagaimana tertulis dalam hadis riwayat Imam Muslim :

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُرْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

"Telah menceritakan kepada kami Musa, telah menceritakan kepada kami Wuhaih, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Zubair bin 'Awwam r.a. dari Nabi Saw, bersabda, "Sungguh jika salah seorang dari kalian yang mengambil talinya, lalu mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya, maka Allah pun menjaganya dari (perbuatan meminta-minta), hal tersebut lebih baik baginya dari pada ia meminta-minta kepada manusia, baik mereka itu memberinya ataupun menolaknya". (HR. Bukhari nomor 1378).

Nabi Muhammad SAW menggambarkan aktivitas fisik seperti mengumpulkan kayu bakar dengan menggunakan tali sebagai simbol usaha mandiri yang mulia, yang jauh lebih terhormat dibandingkan dengan meminta-minta kepada orang lain. Larangan meminta-minta dalam hadis ini bersifat tegas, bahkan jika hasil kerja yang diperoleh sangat kecil sekalipun. Tali (حَبْلُهُ) melambangkan alat kerja yang sederhana namun mencerminkan kemandirian dan usaha pribadi, sedangkan kayu bakar (حَطَب) merepresentasikan pekerjaan kasar yang mungkin dianggap rendah oleh masyarakat, namun tetap dihargai dalam Islam selama diperoleh dengan cara yang halal.

Janji Allah bahwa Dia akan mencukupkan kebutuhan orang yang bekerja dengan halal menunjukkan bahwa rezeki yang diperoleh melalui usaha yang jujur dan gigih akan selalu diberkahi dan dijaga keberkahannya.

Hadis di atas menekankan nilai usaha dan kerja keras sangat krusial dalam memperoleh rezeki, sekaligus menekankan pentingnya menghindari kebiasaan meminta-minta kepada orang lain. Dalam konteks platform seperti TikTok, hal ini mengingatkan kita bahwa lebih baik berusaha secara mandiri, seperti mencari kayu

bakar dan menjualnya, daripada bergantung pada sumbangan atau bantuan dari orang lain. Meskipun meminta di media sosial mungkin tampak mudah, usaha yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan secara halal dan mandiri akan lebih dihargai dan membawa berkah, sesuai dengan ajaran Islam. Setiap individu telah dianugerahi potensi oleh Allah SWT untuk hidup mandiri, dengan akal dan pikiran yang memungkinkan mereka berusaha memenuhi kebutuhan hidup³⁰.

Dalam kehidupan sosial, manusia saling membutuhkan dan harus saling membantu. Menolong orang lain adalah kewajiban, dan berusaha untuk memiliki kemampuan menolong juga merupakan tanggung jawab. Oleh karena itu, mereka yang memilih untuk meminta-minta atau mengemis adalah orang-orang yang enggan berusaha dan mengabaikan tanggung jawab tersebut. Pada hadis lain diungkapkan bahwa :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفَقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ (رواه مسلم)

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas- seagaimana yang telah dibacakan kepadanya- dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, beliau menyebut tentang sedekah dan menahan diri dari meminta-minta. Sabda beliau: "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi sementara tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta." (HR. Muslim No. 1715).

Hadis di atas menyatakan "Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah" menekankan pentingnya menjadi pemberi daripada peminta-minta. Dalam Islam, meminta-minta tanpa kebutuhan mendesak sangat dilarang dan dianggap tercela, karena dapat mengakibatkan hilangnya kehormatan dan ancaman di akhirat. Banyak

³⁰ Fauzi, Arifin, en Umam, "Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam".

pengguna live TikTok melakukan siaran langsung untuk menghibur penonton dan mengajak mereka memberikan donasi atau hadiah virtual. Jika niat mereka adalah berbagi dan memberi manfaat, ini sejalan dengan prinsip "tangan di atas." Namun, jika hanya meminta-minta tanpa usaha yang jelas, hal ini dapat dikaitkan dengan "tangan di bawah" yang dilarang³¹.

Dalam konteks live TikTok, mengandalkan donasi tanpa memberikan konten bermanfaat dapat dianggap melanggar prinsip ini. Meminta-minta secara berlebihan di media sosial dapat merendahkan martabat dan menimbulkan dampak negatif bagi jiwa, sebagaimana hadis mengingatkan tentang wajah yang "tidak ada sepotong daging pun" akibat terus-menerus meminta. Dalam hadis riwayat Muslim di sebutkan:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Senantiasa seseorang meminta-minta kepada manusia hingga ia datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya" (HR. Muslim No.1040).

Berdasarkan beberapa hadis yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa meminta-minta, terutama di media sosial, membawa ancaman serius dari Allah SWT. Praktik ini sering disertai dengan eksposisi kesedihan dan eksploitasi individu, serta lebih bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi daripada memenuhi kebutuhan hidup. Seorang Muslim seharusnya tidak bergantung pada pemberian orang lain jika masih memiliki kemampuan untuk berusaha sendiri. Rasulullah ﷺ memperingatkan bahwa menggantungkan hidup pada meminta-minta adalah tindakan tercela, karena kekayaan seharusnya dipersembahkan kepada Allah SWT. Tindakan ini dapat mengotori "wajah" sendiri, merusak reputasi, dan mengurangi kehormatan serta harga diri seseorang³². Akan tetapi, Rasulullah ﷺ membolehkan seseorang meminta dalam tiga kondisi, akan tetapi tidak menjadikannya sebagai profesi.

Adapun kondisi, diperbolehkan seseorang untuk meminta-minta, antara lain: *pertama*, Seseorang yang menanggung utang orang lain diperbolehkan untuk meminta

³¹ Dermawan en Sudana, "Maqashid Bekerja Menurut Islam".

³² Farhat Amaliyah Ahmad, *Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus di Bandar Lampung)*, 2017.

hingga utangnya lunas, kemudian ia harus berhenti. *Kedua*, Seseorang yang mengalami musibah hingga kehilangan seluruh hartanya diperbolehkan untuk mengemis sampai ia memperoleh sumber penghidupan. Selain itu, jika ada tiga orang yang berakal dari kaumnya yang menyatakan bahwa seseorang tersebut sedang mengalami kesulitan hidup, maka orang tersebut juga diizinkan untuk meminta bantuan secara langsung³³.

Maka, selain dari tiga golongan tersebut tidak di perbolehkan untuk melakukan praktik meminta-minta secara langsung maupun di media sosial, Selain itu, Kita seharusnya tidak menjadikan meminta-minta sebagai pekerjaan tetap. Fenomena *live streaming* di TikTok yang sedang viral dapat dianggap sebagai bentuk "mengemis gaya baru." Praktik ini sebaiknya dihindari, karena sering kali mengeksploitasi orang-orang yang seharusnya menikmati hidup mereka, bukan terlibat dalam aktivitas yang merugikan diri sendiri. Para kreator konten yang masih memiliki kesehatan dan kemampuan seharusnya lebih di tekankan untuk mencari pekerjaan lain dan tidak terlibat dalam praktik meminta-minta pada platform tersebut. Media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai alat untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Dengan demikian, praktik meminta-minta melalui *live streaming* perlu dihentikan, karena tindakan ini dilarang dan sangat tidak terpuji.

KESIMPULAN

Fenomena *E-begging* dalam *live streaming* TikTok jelas bertentangan dengan ajaran Islam, yang menekankan pentingnya kemandirian, kerja keras, dan kontribusi positif kepada masyarakat. Memanfaatkan simpati orang lain untuk meminta bantuan tidak hanya dilarang, tetapi juga merugikan individu dan merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami fenomena ini dan menghindari praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta lebih fokus pada cara-cara etis dalam mencari rezeki. Untuk mencapai hal ini, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kemandirian dan kerja keras, pemerintah harus mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif *E-begging*, dan pengguna media sosial diharapkan dapat mendukung konten yang positif serta melaporkan praktik-praktik yang merugikan.

³³ Muhammad Dimas Yasyifa en John Supriyanto, "Pendangan Hadis Terhadap Fenomena Meminta Gift di Media Sosial Tiktok" 6, no 1 (2025).

Daftar Rujukan

- _ Rahmat, en Hepni Putra. “Term-Term Hoaks Dalam Al-Qur`an (Relasi Antara Firman Tuhan Dan Media Sosial Perspektif Tafsir)”. *Mafatih* 1, no 1 (2021): 46–58. <https://doi.org/10.24260/mafatih.v1i1.391>.
- Ahmad, Farhat Amaliyah. *Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus di Bandar Lampung)*, 2017.
- Ahmad Rizkhan Nurullah, Taha Madani, en Annisa. “Sociological and Social Policy Review Of The Cyberspace Begging Phenomenon”. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no 2 (2024): 621–30. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.518>.
- Cholifah, Fidia Nur. “Work-Life Balance Islami: Menjaga Dunia dan Akhirat Seimbang”. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Kempemimpinan, 2025.
- Daulay, Suaib. “Konsep Hadis Tentang Meminta-minta: Studi Fiqh al-Hadis”, 2017, 27.
- Dermawan, Muhammad Jagat, en Sudana. “Maqashid Bekerja Menurut Islam”. *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah* 1, no 01 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v1i01.102>.
- Fatmawati, Nurul. “Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat”. Artikel KPKNL Semarang, 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl/semarang/baca-artikel/14366/pengaruh-positif-dan-negatif-media-sosial-terhadap-masyarakat.html>.
- Fauzi, Muhammad, Moh. Samsul Arifin, en Hibrul Umam. “Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam”. *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* 7, no 2 (2022): 110–29. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v7i2.209>.
- Guntoro, Herlan, Dapid Rikardo, Amirullah, Antaris Fahrisoni, en I Putu Suarsana. “Analisa Hubungan Kebersihan Cargo Bilges dengan Cargo Hold dalam Mendukung Kelancaran Proses Bongkar Muat”. *Journal Marine Inside* 1, no 2 (2022): 1–32. <https://doi.org/10.56943/ejmi.v1i2.9>.
- Hafizah, Nurul. “Pemanfaatan Aplikasi TikTok Shop sebagai Media Komunikasi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Produk MS Glow Distributor”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Ham, Musahadi. “Evolusi Konsep Sunnah”. Indonesia One Search By Peepusnas, 2000.
- Haq, Fathurrohman, en Rachmad Kurniawan. “Mengemis sebagai profesi perspektif Al Qur`an”. *Ulumul Qur`an: Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir* x (n.d.).
- Hediyanti, Shinta Amalia. “Dampak Tayangan TikTok terhadap Kecerdasan Emosional Anak Usia Dini di Kelurahan Petir Kota Tangerang”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

- Isnawan, Fuadi. "JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM THE PHENOMENA OF ONLINE BEGGING IN SOCIAL MEDIA IN A REVIEW JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM" 4, no 1 (2023): 40–53. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.871.40>.
- Jannah, Wardatul, en Nova Saha Fasadena. "Fenomena Mandi Lumpur Live di Tiktok Menurut Teori Dramaturgi Erving Goffman". *JISAB The Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 02, no 02 (2023): 152–64.
- Kabupaten Bangka Barat. "Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak". bangkabaratkab.go.id, 2022. [https://www.bangkabaratkab.go.id/detail/pengaruh-kemajuan-teknologi komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak](https://www.bangkabaratkab.go.id/detail/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak).
- Kristiani, Limia, Sharon Fuhrensia Wersemetawar, Prodi Sistem Informasi, Universitas Atma, en Jaya Yogyakarta. "Dampak Media Sosial terhadap Perilaku Sosial Remaja di Kabupaten". *Journal of Adolescence* 2018 (2019): 39–46.
- Lodewyk, Albert, en Sentosa Siahaan. "Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi dan Demokrasi Pancasila: Perspektif Hukum di Indonesia" 4, no 2 (2024): 796–801.
- Mahardika, Sunggiale Vina, Iqlima Nurjannah, Isnaini Ila Ma'una, en Zahrotun Islamiyah. "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Minat Generasi Post-Millennial Indonesia Terhadap Penggunaan Aplikasi TikTok". *Sosearch: Social Science Educational Research* 2, no 1 (2021): 40.
- Mukaromah, Hana Mufidatul, Zaidatul Chusnul Rahayu, en Laily Maghfiro. "Perubahan Sosial Dalam Media Sosial: Fenomena Pengemis Online Di Tiktok Dan Transformasi Masyarakat Di Era Digital". *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, no 7 (2023): 31–40. <http://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/1251%0Ahttp://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/download/1251/1182>.
- Nugroho, Toofik Dwi, en Rabiatul Adawiyah. "Memahami Fenomena Cyber Begging Pada Media Sosial". *Jurnal Analis Kebijakan* 7, no 1 (2023): 69–86. <https://doi.org/10.37145/jak.v7i1.585>.
- Nuraini, Nasrulloh, Hamidatul Latifah, Rizka Qurrota Ayuni, en Puji Kastrawi. "Moralitas di Dunia Maya: Hukum Mengemis Online Live Tik Tok dalam Perspektif Al-Ghazali". *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no 1 (2024): 64–82. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7577>.
- Pratiwi, Feny Selly. "Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik: Studi Kasus Media Sosial", 2024, 293–315.
- Rafiq, A. "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat [The Impact of Social Media on Social Change in a Society]". *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no 1 (2020): 10571–81.

Septiani. “Ucapan Salam dalam Islam dan Kristen”, 2016.

Setyaningtias, Puji, en Atika. “Ta’zir : Jurnal Hukum Pidana”. *Jurnal Hukum Pidana* 7, no 1 (2022): 25–37.

Wulansari, Erma Tri. “Tinjauan hukum islam terhadap fenomena mendapatkan gift pada *live streaming* aplikasi tiktok”, 2024.

Yasyifa, Muhammad Dimas, en John Supriyanto. “Pandangan Hadis Terhadap Fenomena Meminta Gift di Media Sosial Tiktok” 6, no 1 (2025).

Zahraini, Siti, Randy Dwi Alvianto, en Meisya Dewi Putri. “Fenomena Mengemis Di Jejaring Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an”. *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu AlQur'an dan Tafsir* 3, no 1 (2022): 158–70.